

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

4.1.1 Kedudukan kreditor pemegang jaminan fidusia dalam hal pelunasan piutangnya kreditor tersebut memiliki ciri hak kebendaan sebagai kreditor preferen. Dalam rangka melakukan perjanjian dengan jaminan fidusia maka, pihak kreditor pemegang jaminan fidusia terlebih dahulu melakukan pendaftaran sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 13 UUJF yang sekarang dapat dilakukan secara online dengan tujuan memberikan kedudukan yang cukup pada kreditor pemegang hak jaminan fidusia untuk dapat melakukan perbuatan hukum terkait dengan jaminan fidusia tersebut. Dalam hal debitor pailit maka penyebutan kreditor preferen berubah menjadi kreditor separatis yang mana memberikan urutan kedudukan tertinggi dibandingkan kreditor lainnya dalam hal pelunasan piutangnya.

4.1.2 Hak kreditor pemegang objek jaminan fidusia dalam hal debitor pailit adalah hak dimana kreditor dapat mengeksekusi barang jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya sebagaimana termuat dalam Pasal 55 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi objek jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan tersebut mengakibatkan kedudukan objek jaminan fidusia berada di luar boedel pailit

sehingga, dapat di eksekusi oleh pihak kreditor dan kreditor separatis dapat memperoleh hak *preference* (didahulukan) atas piutangnya. Apabila nilai likuidasi dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia yang telah dilakukan oleh kreditor ternyata kurang maka hak kreditor separatis tersebut atas kekurangannya dapat dimintakan dengan meleburkan diri menjadi kreditor konkuren dan berebut dengan kreditor lainnya untuk pelunasan sisa piutangnya.

## 4.2 Saran

4.2.1 Pada saat eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam hal kepailitan seharusnya pihak kreditor tetap mendapatkan hak untuk menjual objek tersebut dengan memberikan keleluasaan dalam eksekusi seolah-olah tidak terpengaruh kepailitan serta tanpa campur tangan pihak kurator sebagaimana termuat dalam Pasal 55 UUK-PKPU namun ketentuan tersebut seakan menjadi inkonsisten dengan munculnya Pasal 56 UUK-PKPU yang melahirkan mekanisme “*stay*” atau penangguhan selama 90 hari yang menimbulkan dampak bahwa kreditor separatis terpengaruh dengan adanya kepailitan.

4.2.2 Perlu adanya perubahan Undang-undang Kepailitan yang berkaitan dengan kreditor separatis agar jelas dan konsisten terhadap hak-hak kreditor separatis supaya tidak di kesampingkan dalam hal debitor pailit.